

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sah untuk membina rumah tangga dan keluarga sejahtera bahagia di mana kedua suami istri memikul amanah dan tanggung jawab. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan merumuskan, bahwa Perkawinan, ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan di atas, tampak bahwa suatu rumusan arti dan tujuan dari perkawinan. Arti “Perkawinan” dimaksud adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, sedangkan “tujuan” perkawinan dimaksud adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Makna dan arti dari perkawinan menjadi lebih dalam, karena selain melibatkan kedua keluarga juga lebih berarti untuk melanjutkan keturunan, keturunan merupakan hal penting dari gagasan melaksanakan perkawinan.

Kodrati manusia sejak dilahirkan ke dunia selalu mempunyai kecenderungan untuk hidup bersama dengan manusia lainnya. Secara mikro, hidup bersama itu dimulai dengan adanya pernikahan untuk membina sebuah keluarga. Keluarga merupakan gejala kehidupan umat manusia yang pada mulanya dibentuk paling tidak oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan. Hidup bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah memenuhi persyaratan inilah yang disebut dengan pernikahan.

Pernikahan merupakan tali ikatan yang melahirkan keluarga sebagai salah satu unsur dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang diatur oleh aturan-aturan hukum baik yang tertulis (hukum negara) maupun yang tidak tertulis (hukum adat). Saat ini, hukum negara yang mengatur mengenai

masalah pernikahan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan.

Tujuan pernikahan menurut Islam adalah menuruti perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur<sup>1</sup>. Hal ini senada dengan firman Allah: Q.s. ar-Rum:21 yang Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya, Dia (Allah) menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu berfikir".<sup>2</sup>

Tujuan kedua dari pernikahan menurut Islam adalah menenangkan pandangan mata dan menjaga kehormatan diri, sebagaimana dinyatakan dalam hadits Nabi saw yang dirawayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang berbunyi:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضُ الْبَصَرِ ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصُّوْمِ ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya: "Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia nikah, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu." (Muttafaq 'Alaihi).<sup>3</sup>

Dalam Undang-undang Perkawinan ditentukan prinsip atau asas pernikahan yang berhubungan dengan perkembangan zaman. Salah satu asas

<sup>1</sup> Tujuan perkawinan pada umumnya bergantung pada masing-masing individu yang akan melakukannya, karena lebih bersifat subjektif. Tujuan umum yang hendak dicapai adalah memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan akhirat. Adapun tujuan pernikahan secara rinci dapat dikemukakan sebagai berikut: (1) melaksanakan libido seksual; (2) memperoleh keturunan; (3) memperoleh kebahagiaan dan ketentraman; (4) mengikuti sunnah Nabi; (5) menjalankan perintah Allah; dan (6) untuk berdakwah. Lihat buku Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1, cet.1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2018), hal. 12-18

<sup>2</sup> Q.S. Ar-Rum:21

<sup>3</sup> A. Hassan, *Bulughul Maram*, Bandung: CV Diponegoro Bandung. 2015, Hadits ke 993

atau prinsip yang tercantum adalah, bahwa calon suami istri itu harus telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan pernikahan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan pernikahan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya pernikahan antara calon suami istri yang masih di bawah umur. Sebagai tujuan utama dari adanya pembatasan umur pernikahan adalah untuk mencapai kebahagiaan dan kematangan<sup>4</sup> dalam menjalani hidup rumah tangga. Batas umur yang telah ditentukan oleh undang-undang tersebut (Pasal 7 ayat (1) No 1 tahun 1974) yaitu 19 tahun laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.

Agama Islam sendiri memang tidak pernah secara spesifik membahas tentang usia pernikahan. Begitu seseorang memasuki masa balig, maka sebenarnya ia sudah siap untuk menikah. Usia balig ini berhubungan dengan penunaian tugas-tugas biologis seorang suami maupun seorang istri. Demikian juga dalam hukum adat tidak ada ketentuan batas umur untuk melakukan pernikahan. Biasanya kedewasaan seseorang dalam hukum adat diukur dengan tanda-tanda bangun tubuh, apabila anak wanita sudah haid (datang bulan), buah dada sudah menonjol berarti ia sudah dewasa. Bagi laki-laki ukurannya dilihat dari perubahan suara, postur tubuh dan sudah mengeluarkan air mani atau sudah mempunyai nafsu seks.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Sudarsono Prinsip kematangan calon mempelai dimaksudkan bahwa calon suami istri harus telah matang jasmani dan rohani untuk melangsungkan perkawinan, agar dapat memenuhi tujuan luhur dari perkawinan dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Oleh karena itu, harus dicegah adanya perkawinan di bawah umur. Di samping itu perkawinan mempunyai hubungan erat dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi. Oleh karena itu ditentukan batas umur untuk kawin yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Bahkan dianjurkan perkawinan itu dilakukan pada usia sekitar 25 tahun bagi pria dan 20 tahun wanita. Namun demikian dalam keadaan yang sangat memaksa (darurat), perkawinan di bawah batas umur minimum sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut dimungkinkan setelah memperoleh dispensasi dari Pengadilan atas permintaan orang tua (Depag RI, 2016), h. 7

<sup>5</sup> Hadikusuma, Untuk menentukan balig bagi anak laki-laki adalah, sesudah anak itu bermimpi (basah) dan bagi anak perempuan sudah datang bulan atau Haidl. Tetapi masa mimpi (basah) dan masa datang bulan tidak sama untuk setiap orang karena itu diberi patokan umur  $\pm$  15 tahun (Ali Hasan, 2016, h. 15-17)

Tidak bisa dipungkiri, bahwa di Indonesia masih banyak dijumpai orang tua yang menikahkan anaknya pada masa masih di bawah umur<sup>6</sup>. Hal ini dipicu dengan berbagai alasan, misalnya adanya budaya menikah muda di kalangan masyarakat tertentu. Apabila seorang anak gadis belum ada yang meminang sampai usia tertentu, maka dia dianggap tidak laku dan dicap sebagai "perawan tua". Atribut tersebut merupakan beban psikologis yang sangat berat bagi keluarga si gadis, sehingga orang tua yang memiliki anak gadis berlomba-lomba untuk menikahkan anaknya meskipun usianya masih sangat muda.

Tidak hanya itu, bagi kalangan masyarakat miskin, menikahkan anaknya merupakan sebuah pelepasan beban. Orang tua akan merasa beban hidupnya berkurang, karena si anak sekarang sudah menjadi tanggung jawab suaminya. Semakin cepat anak gadisnya kawin, semakin baik bagi kehidupan mereka karena pertimbangan berat ringannya beban hidup yang mereka tanggung. Budaya yang melekat di masyarakat tersebut diperparah dengan ketidaktahuan mereka tentang adanya pembatasan umur bagi seseorang yang akan melangsungkan pernikahan. Mereka merasa tidak ada masalah menikahkan anaknya di usia berapapun dan kapanpun.

Selain faktor latar belakang tersebut di atas, yang tak kalah penting penyebab pernikahan di bawah usia adalah maraknya pergaulan bebas para remaja yang berujung kehamilan di luar nikah, akibatnya orang tua cepat-cepat menikahkan anaknya. Pada kasus ini, masyarakat masih melihat bahwa menikah adalah solusi yang efektif untuk menutup aib yang telah menimpa pada anaknya. Padahal banyak ulama fikih yang berbeda pendapat antara diperbolehkannya menikah dan tidak sewaktu hamil di luar nikah, namun Imam as-Syaibani memberikan toleransi untuk diperbolehkannya menikahi wanita yang hamil di luar nikah asalkan tidak melakukan hubungan badan sebelum si anak lahir<sup>7</sup>.

---

<sup>6</sup> Depag RI, *Persetujuan, Izin dan Dispensasi*, 2008.

<sup>7</sup> Anshary. MK, Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2010, h. 63

Ahmad Rofiq dalam bukunya "*Pembaharuan Hukum Islam*" memberikan batasan diperbolehkannya mengajukan dispensasi nikah, jika secara kasuistik memang sangat mendesak kedua calon mempelai harus segera dikawinkan sebagai perwujudan metode *sadd al-zari'ah* untuk menghindari kemungkinan timbulnya mudarat yang lebih besar, misalnya terjadi perzinaan, maka penyimpangan terhadapnya dapat dimungkinkan dengan izin orang tua dan dispensasi dari pengadilan atau pejabat yang berkompeten<sup>8</sup>.

Sayangnya ketentuan dispensasi nikah hanya diberikan batasan secara global, yakni dalam keadaan yang sangat memaksa (darurat), pernikahan di bawah umur minimum sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Pernikahan tersebut dimungkinkan setelah memperoleh dispensasi dari Pengadilan atas permintaan orang tua<sup>9</sup>.

Pada tahun 2019 Pengadilan Agama Kelas I B Tanggamus memutus perkara sebanyak 897 perkara. Di antaranya 16 kasus adalah penetapan dispensasi nikah. Data dispensasi nikah pada tahun tersebut merupakan jumlah data terbanyak sepanjang penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kelas I B Tanggamus.

Dari yang penulis temukan, ternyata pengajuan dispensasi nikah memiliki tingkat kenaikan yang cukup signifikan. Siklus kenaikan dispensasi nikah tersebut tidak bisa lepas dari fenomena sosial yang terjadi di tengah masyarakat. Alasan yang paling dominan adalah keinginan orang tua agar anaknya selamat dari pergaulan bebas dan fitnah sosial, sehingga orang tua perlu memiliki langkah antisipatif.

Dalam rangka mendapatkan hasil penelitian dampak dispensasi nikah yang valid, peneliti berusaha menggunakan populasi dengan masa tenggang  $\pm 5$  tahun pasca penetapan dispensasi nikah, yaitu data tahun 2015 sampai 2019. Pada tahun tersebut Pengadilan Agama Kelas I B Tanggamus memberikan penetapan sebanyak 52 perkara dispensasi nikah, dan 2

---

<sup>8</sup> Ahmad Rofiq, Hilman Hadikusuman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2001), h. 111

<sup>9</sup> Departemen Agama R I, 2008

diantaranya penetapan perkara dispensasi nikah yang ditetapkan atas dasar permintaan orang tua (bukan dikarenakan pernah melakukan hubungan suami istri atau di karekan hamil). Data tersebutlah yang akan dijadikan sebagai acuan untuk melihat bagaimana pertimbangan hakim terhadap penetapan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kelas I B Tanggamus serta seberapa jauh dampaknya terhadap keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga pasca penetapan dispensasi nikah.

Tidak hanya itu, permasalahan yang perlu dijadikan tolok ukur selanjutnya adalah jumlah kasus perceraian. Pada tahun 2018, jumlah perceraian di Pengadilan Agama Tanggamus mencapai 1725 perkara, yang terdiri dari talak cerai sebesar 389 perkara dan talak gugat sebesar 1336 perkara.<sup>10</sup> Secara umum latar belakang perceraian tersebut dipicu konflik rumah tangga dan kemapanan secara ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa dalam hidup rumah tangga kedua mempelai masih banyak yang belum bisa *manage* konflik dengan baik dan belum mapan dalam membina hidup rumah tangga, sehingga penyelesaiannya berujung perceraian. Padahal kalau melihat dari tujuan adanya pernikahan adalah untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, sementara untuk mewujudkan tujuan tersebut dibutuhkan sebuah kesiapan dan kemapanan lahir maupun batin kedua mempelai.

Kematangan emosional dalam kehidupan rumah tangga merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan perkawinan. Pasangan suami istri yang memiliki kematangan emosi ketika memasuki gerbang perkawinan akan cenderung lebih mampu dalam mengelola segala perbedaan yang muncul. Fauzil Adhim menyebutkan bahwa keberhasilan suatu rumah tangga sangat banyak ditentukan oleh kematangan emosi, baik suami maupun istri<sup>11</sup>. Paling tidak salah seorang dari mereka perlu memiliki kematangan emosi yang sangat tinggi agar bisa mengelola

---

<sup>10</sup> Data Statistik PA Tanggamus, 2019

<sup>11</sup> Fauzil Adhim, O.S,Eoh,SH,MS. *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori Dan Praktek* ( Cet 1 Jakarta: PT RajaGrafindo, 2016), h. 109

rumah tangga dengan lebih baik. Jika tidak, rumah tangga akan rentan konflik yang berkepanjangan.

Selain itu juga L.K White dan Schoen dalam Fauzil Adhim berkeyakinan bahwa mudahnya terjadi kehancuran dari sebuah rumah tangga disebabkan oleh perilaku hidup bersama sebelum menikah (*premarital cohabitation*) serta melahirkan sebelum menikah. Hal tersebut dikarenakan kehidupan yang sudah dilakukan bersama sebelum terjadinya suatu pernikahan akan menjadikan kepekaan pasangan menjadi melemah. Meskipun pasangan memberikan cinta dan kasih sayang serta perhatian tetapi ketika hal tersebut tidak dirasakan maka pada hakikatnya sama seperti tidak ada perhatian, sedangkan kehadiran anak sebelum menikah akan membuat mereka memasuki pernikahan dalam keadaan terpaksa<sup>12</sup>.

Pengadilan merupakan pihak yang paling berperan penting dalam pemberian dispensasi nikah, sedangkan hakim adalah subyeknya. Seorang hakim haruslah bertindak lebih bijaksana, berhati-hati dan tidak mudah memberikan dispensasi pernikahan tanpa adanya alasan yang kuat dalam setiap perkara yang digelar. Bila perlu, pengadilan dapat menolak atau tidak menerimanya karena alasan usia kematangan dari kedua calon mempelai. Dalam kekuatan penetapan hakim, kekuatan pembuktian merupakan modal penetapan dari seorang hakim, karenanya akan diperoleh kepastian tentang sesuatu yang terkandung dalam penetapan hakim tersebut<sup>13</sup>.

Ini sejalan dengan prinsip yang diletakkan UU Perkawinan, bahwa calon suami maupun istri harus telah masak jiwa raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat serta kebahagiaan. Untuk itu

---

<sup>12</sup> L.K White dan Schoen dalam Fauzil Adhim, Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*. (Bandung: Mandar Maju, 2015), h. 124)

<sup>13</sup> Mukti Arto, Harahap, Yahya. *Hukum Perkawinan Nasional*. (Medan: Zahir Trading, 2003), h. 271

harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur<sup>14</sup>.

Konflik dalam rumah tangga kadang-kadang menjadi suatu yang indah dan bermanfaat apabila kita mampu *memanaganya* dengan baik, bahkan ada pula konflik yang terjadinya bersumber dari kesalahan dalam mengekspresikan cinta kekasihnya. Manakala konflik berakhir suasana keharmonisan suami istri justru semakin terjalin mesra, namun tak jarang pula banyak konflik rumah tangga yang mengancam keutuhan keluarga.

Konflik tersebut bukannya menjadi bumbu penyedap tapi menjadikan pemicu perceraian. Maka dari itu, perlu disadari bersama bahwa risiko menjadi tinggi bagi pasangan nikah yang belum cukup usia dan tidak memiliki kematangan emosional. Sebab konflik dalam hidup rumah tangga pasti terjadi dan akan terjadi.

Yang menarik bagi penulis dalam kasus perkara yang ditetapkan dalam peneliatan rata-rata penetapan disebabkan karena adanya calon pengantin sudah hamil, sementara kasus perkara yang terjadi di Pengadilan Agama Kelas I B Tanggamus dalam perkara penetapan Dispensasi Nikah Nomor 008/Pdt.P/2018/PA. Tgm dan 0012/Pdt.P/2019/PA.Tgm, adalah atas permintaan orang tua dan tanpa ada alasan syar'ī lainnya. Untuk itu penulis ingin meneliti lebih dalam mengenai pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi nikah dan apa yang motivasi orang tua untuk menikahkan anaknya dalam usia muda dan kemudian meninjaunya dengan teori masalah.

## **B. Identifikasi Masalah**

Bertitik tolak dari permasalahan diatas, dalam penulisan karya ilmiah ini penulis mencoba akan menganalisa masalah yang berkaitan dengan :

1. Belum adanya batasan atau syarat yang jelas dalam pengajuan dispensasi nikah.

---

<sup>14</sup> Ahmad Rofiq, Yunus, Muhamad. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. (Jakarta: Hidakarya Agung, 2015), h. 77



2. Bagaimana sistem pengambilan putusan hakim di Pengadilan Agama Kelas I B Tanggamus pada penetapan perkara dispensasi nikah.
3. Untuk mengetahui Eksistensi teori *mashlahah* dalam penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kelas I B Tanggamus.

### **C. Batasan Masalah**

Untuk menghindari meluasnya permasalahan-permasalahan yang ada, maka dalam penelitian ini peneliti memberikan batasan masalah sebagai berikut :

1. Apa faktor penyebab tingginya permintaan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kelas I B Tanggamus?
2. Bagaimana Hakim Pengadilan Agama Kelas I B Tanggamus mengabulkan dispensasi nikah pada perkara penetapan nomor 008/Pdt.P/2018/PA. Tgm dan 0012/Pdt.P/2019/PA.Tgm ?
3. Bagaimana eksistensi teori *mashlahah* sebagai alasan utama hakim pada penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kelas I B Tanggamus (pada perkara penetapan nomor 008/Pdt.P/2018/PA. Tgm dan 0012/Pdt.P/2019/PA.Tgm) ?

### **D. Rumusan Masalah**

Dari penjelasan di atas, maka beberapa masalah yang perlu di teliti adalah :

1. Bagaimana analisis pertimbangan hakim pada penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kelas I B Tanggamus (Studi penetapan hakim nomor 0008/Pdt.P/2018/PA.Tgm dan 0012/Pdt.P/2019/PA.Tgm) ?
2. Bagaimana tinjauan *teori mashlahah* terhadap dasar dan pertimbangan hakim pada penetapan dispensasi nikah Nomor 0008/Pdt.P/2018/PA.Tgm dan 0012/Pdt.P/2019/PA.Tgm ?

## **E. Tujuan dan Manfaat**

Hasil penelitian ini diharapkan akan memiliki tujuan dan manfaat yang berguna bagi lingkungan akademis dan masyarakat pada umumnya, secara spesifik penelitian ini memiliki:

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai faktor- faktor yang menjadi penyebab mengajukannya dispensasi nikah
- b. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor yang mendukung dispensasi nikah di wilayah penetapan Pengadilan Agama Kelas I B Tanggamus.
- c. Untuk mengetahui dampak dispensasi nikah terhadap eksistensi kehidupan rumah tangga
- d. Untuk mendapatkan formulasi dispensasi nikah yang efektif, yang berdampak positif bagi kelangsungan hidup rumah tangga

### **2. Manfaat Penelitian**

#### **a. Manfaat Teoritik**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih kepustakaan, khususnya mengenai kajian empirik dari pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 agar kematangan emosional menjadi bahan utama pertimbangan para hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi nikah.

#### **b. Manfaat Praktis**

##### **1) Bagi Pemerintah**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pemerintah tentang pelaksanaan dispensasi nikah di Pengadilan Agama sehingga pemerintah dapat melakukan kontrol terhadap ketentuan perundang-undangan tentang perkawinan, sehingga pemerintah mampu menyerap apa yang menjadi kepentingan masyarakat.

##### **2) Bagi Masyarakat**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang praktek dispensasi usia perkawinan di Pengadilan Agama baik yang berdampak positif maupun negatif.

### 3) Bagi Civitas Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi objek materi untuk pengembangan studi dalam materi peradilan hukum perdata, agar supaya para generasi penegak hukum memiliki integritas dan penetapan yang berimbang sesuai dengan perkembangan zaman.

### 3. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini akan berpengaruh secara langsung dalam mengukur tingkat efektivitas kematangan emosional bagi kedua mempelai, serta dampak yang ditimbulkan pasca penetapan dispensasi nikah. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat diperoleh informasi hambatan dan tantangan serta daya dukung yang ditemukan oleh para hakim sebagai penentu utama dalam pemberian dispensasi nikah di masing-masing Pengadilan Agama.

Pada akhirnya hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan kajian, evaluasi dan rekomendasi bagi peningkatan kualitas dan *ballanced control* sistem pada setiap upaya mengajukan dispensasi nikah, agar lebih mempertimbangkan aspek kesiapan bagi kedua calon mempelai. Dengan tujuan mewujudkan rumah tangga yang harmonis meskipun melakukan pernikahan di usia yang belum matang. Serta pemerintah sebagai pemegang kebijakan tertinggi dalam aturan yang berlaku mampu memberikan regulasi hukum yang sesuai dengan permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat.

## F. Kajian Pustaka

Penelitian yang berkaitan dengan dispensasi nikah dapat dikatakan sangat dinamis serta dapat dijadikan sebagai wawasan intelektual bagi yang memerlukan. Hingga saat ini persoalan mengenai dispensasi nikah terus menarik dibahas. Dalam kajian pustaka ini akan diuraikan mengenai beberapa

penelitian terdahulu yang berkaitan dengan batas minimal usia menikah, antara lain :

1. Arina Kamiliya, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Eksistensi Nilai Hukum Dalam Penetapan (Studi Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2010-2015), 2017. Penelitian ini bersifat Kualitatif dengan menggunakan pendekatan filosofis-yuridis yang menggunakan buku-buku dan penelitian sebelumnya yang berada pada titik fokus yang sama sebagai data sekuler dan 200 perkara penetapan dispensasi nikah di pengadilan agama Yogyakarta Tahun 2010-2015 sebagai data primer. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim menggunakan beberapa asas. Secara kasusistik hakim dapat saja berubah dari satu asas ke asas yang lain. Terhadap nilai-nilai kepastian hukum, hakim cenderung mempertahankan norma-norma hukum tertulis dari hukum positif yang ada. Selain itu, terhadap nilai keadilan hakim mempertimbangkan faktor sosiologis, psikologis, dan ekonomi. Sedangkan terhadap nilai kemanfaatan hakim cenderung memberikan penekanan pada aspek masalah yaitu menjaga dari kemungkinan zina, menyelamatkan nasab anak dan statusnya nanti dan bahkan menolak permohonan dengan alasan kekhawatiran orang tua tidak menjadi alasan kuat untuk dikabulkannya permohonan.<sup>15</sup>
2. Luqman Haqiqi Amirullah, Penelitian tesis pada tahun 2016 di Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul Metode Penemuan Hukum dalam Perkra Dispensasi Nikah Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pendekatan normatif. Hasil dari penelitian ini bahwa pertimbangan yang digunakan hakim se-D.I Yogyakarta ada dua macam yaitu pertimbangan yang ada dalam perundang-undangan tertulis, dan pertimbangan hukum hasil dar ijtihad hakim seperti pertimbangan sosiologis, pertimbangan masa depan anak,

---

<sup>15</sup>Arina Kamiliya, *Eksistensi Nilai Hukum Dalam Putusan (Studi Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2010-2015)*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017) akses internet pada 13 September 2019, jam 09:37 WIB.

pertimbangan psikologis, pertimbangan jaminan yang pasti dan kuat dalam berumah tangga dan pertimbangan kematangan mental dan kaidah fiqhiyyah. Pertimbangan tersebut digunakan hakim untuk mewujudkan kemaslahatan. Dan pertimbangan tersebut melalui tiga tahap yaitu konstatir, kualifisir, dan konstituir. Adapun metode penemuan hukumnya adalah interpretasi gramatikal, sistematis, konstruksi hukum, masalah mursalah.<sup>16</sup>

3. Kholifatun Nur Musthofa, Penelitian tesis pada tahun 2018 di Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul Konservatisme dan Resistensi Terhadap Pembaharuan Usia Minimum Perkawinan dan Praktik Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama. Jenis penelitian yang dilakukan ialah penelitian lapangan (Field Research, dengan menggunakan pendekatan sosiologis. Hasil dari penelitian tersebut adalah : 1) upaya-upaya yang dilakukan oleh beberapa lembaga untuk menaikkan batas umur perkawinan gagal dilakukan, yang menjadi sebab gagalnya adalah pemikiran konservatif, adat dan kebiasaan yang sulit diubah. 2) hakim tidak mempunyai batas minimum dalam mengabulkan kasus dispensasi nikah, 3) melihat keberagaman alasan dan umur dalam dispensasi nikah, maka kemudian hakim dalam memutuskan kasus dispensasi nikah tidak menekankan pada usia, tapi lebih pada kondisi pasangan yang akan melaksanakan perkawinan dengan melihat kemaslahatan.<sup>17</sup>

Dari beberapa tinjauan pustaka diatas, maka tujuan penelitian mengurai keinginan peneliti untuk memperoleh jawaban atas permasalahan penelitian berdasarkan rumusan masalah yang telah diajukan, maka yang menjadi tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim Pengadilan Agama dalam memberikan Dispensasi Nikah. Selain itu, untuk mengetahui apa yang menjadi faktor penyebab sehingga banyak terjadi

---

<sup>16</sup> Luqman Haqiqi Amirullah, *Metode Penemuan Hukum dalam Perkra Dispensasi Nikah* (Tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2016)

<sup>17</sup> Kholifatun Nur Musthofa, *Konservatisme dan Resistensi Terhadap Pembaharuan Usia Minimum Perkawinan dan Praktik Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama*, (Tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018).

permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama dan untuk mengetahui dan menganalisis dampak dari adanya pemberian Dispensasi Nikah terhadap Perkawinan.

Dan yang membedakan penelitian ini dengan penelitian diatas adalah, dalam kasus perkara yang ditetapkan dalam peneliatan rata-rata putusan disebabkan karena adanya calon pengantin sudah hamil, sementara kasus perkara yang terjadi di Pengadilan Agama Kelas I B Tanggamus dalam perkara penetapan Dispensasi Nikah Nomor 008/Pdt.P/2018/PA. Tgm dan 0012/Pdt.P/2019/PA.Tgm, adalah atas permintaan orang tua dan tanpa ada alasan syar'fi lainnya. Oleh karena itu penulis ingin memfokuskan penelitian ini lebih mendalam untuk mengetahui : *Pertama* faktor-faktor penyebab tingginya permintaan dispensasi nikah di Peangadilan Agama Tanggamus . *Kedua* menganalisa pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kelas I B Tanggamus terutama pada penetapan perkara nomor 008/Pdt.P/2018/PA. Tgm dan 0012/Pdt.P/2019/PA.Tgm. *Ketiga* penelitian ini akan menitik beratkan pada dampak (eksistensi *teori maslhahah*) yang terjadi akibat bagi kedua mempelai yang belum cukup umur pasca ditetapkannya dispensasi nikah. Artinya problematika yang diidentifikasi tidak hanya bersumber dari diri pelaku itu sendiri tapi juga dari stakeholder yang berpengaruh.

## G. Kerangka Teori

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah *masalah* yang digunakan sebagai kacamata dan pisau analisis mengenai tema penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kelas I B Tanggamus. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori *masalah*, dari segi bahasa *masalah* berasal dari kata *salaha* yang secara arti kata berarti baik lawan dari kata buruk atau rusak. Ia adalah mashdar dari *saluha* yaitu yang berarti kebaikan atau terlepas dari kesulitan.<sup>18</sup> Dan juga bisa dikatakan *masalah* itu merupakan bentuk tunggal dari *masalih*.

---

<sup>18</sup> A. Warson Munawir, *Kamus Al Munawir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2016), h. 788-789

Sebagaimana ada dua arti *masalahah*, yaitu *masalahah* yang berarti *al salah* dan *masalahah* yang berarti bentuk tunggal dari *al-masalih*. Semuanya mengandung arti adanya manfaat baik secara asal maupun melalui proses, seperti menghasilkan kenikmatan dan faedah, ataupun pencegahan dan penjagaan seperti menjauhi kemudharatan. Semua itu bisa disebut *masalahah*.<sup>19</sup> Dalam bahasa arab pengertian *masalahah* berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia”, artinya bahwa segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan, seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemudharatan.<sup>20</sup>

*Maslahah* dapat diartikan dari dua sisi, yaitu segi bahasa dan dari segi hukum atau syara'. Dalam pengertian bahasa merujuk pada tujuan pemenuhan kebutuhan manusia dan karenanya mengandung pengertian untuk mengikuti syahwat atau hawa nafsu. Sedangkan dalam arti syara' yang menjadi ukuran dan rujukannya adalah memelihara jiwa, akal, agama, keturunan, dan harta benda tanpa melepaskan tujuan pemenuhan kebutuhan manusia, yaitu mendapatkan kesenangan dan menghindarkan ketidaksenangan.<sup>21</sup>

Pembagian *masalahah* ditinjau dari sisi kekuatannya sebagai hujjah atau landasan dalam menetapkan hukum, ada tiga : (1) *masalahah dharuriyah* (2) *masalahah haajiyah* (3) *masalahah tahsiniyah*, ketiganya memiliki kekuatan hukum yang berfareasi, sehingga dengan klasikasi ini memudahkan dalam pengkategorian suatu permasalahan. *Maslahah* ditinjau dari maksud usaha mencari dan menetapkan hukum, masalahah itu juga disebut juga dengan munasib. *Mashlahah* dalam artian *munasib* terbagi menjadi tiga bagian : (1)

---

<sup>19</sup> Rachmat Syafei, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2017), h. 7

<sup>20</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih*, Jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 366

<sup>21</sup> *Ibid.*, 370

*mashlahah al-mu'tabarah* (2) *mashlahah al-mughlah* (3) *mashlahah al-mursalah (islislah)*.<sup>22</sup>

*Mashlahah* digunakan sebagai upaya istimbat Hukum Islam atau jika terbentur sebuah permasalahan maka dapat menggunakan teori *mashlahah* sebabagai barometernya, para ulama membatasi kebebasan akal dalam kajian *mashlahah*, dengan menetapkan sejumlah kriteria, sebagai berikut :

- a. *Mashlahah* tersebut bersifat rasio (*ma'qul*) dan relevan (*munasib*) dengan kasus hukum yang ditetapkan.
- b. *Mashlahah* tersebut harus dapat diterima oleh pemikiran rasional.

*Mashlahah* tersebut harus sesuai maksud syari' dalam menetapkan hukum, dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil, baik dengan dalil-dali tekstualnya maupun dengan dasar-dasar pemikiran subtansialnya. Dengan kata lain harus sesuai dengan *maqasid syari'ah*.

Abdul Rahman menjelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah menciptakan keturunan yang sah dan hidup dalam ketenteraman. Seperti dalam firman Allah yang termaktub dalam surat ar Rum ayat 21. “*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir*”.

Dalam agama Islam sendiri tidak ada peraturan yang mengikat dalam pembatasan usia pernikahan. Pada usia berapapun, umat Islam diperbolehkan melakukan pernikahan untuk membina keluarga yang tenteram dengan syarat dan rukun tertentu<sup>23</sup>.

Bagi orang-orang yang hidup sebelum abad 20 pernikahan seorang wanita pada usia 13-16 tahun atau pria berusia 17-18 tahun adalah hal yang biasa. Tetapi seiring perkembangan zaman dan kemajuan tingkat SDM masyarakat kini, hal itu merupakan sebuah keanehan. Wanita yang menikah

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, h. 372

<sup>23</sup> Abdul Rahman, Abdullah dan Beni Ahmad, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, cet. ke-1, Bandung: CV Pustaka Setia, 2016), h. 54



sebelum usia 20 tahun atau pria sebelum 25 tahun dianggap tidak wajar. Selain tidak wajar, banyak risiko yang harus ditanggung setelah melakukan pernikahan dini. Secara undang-undang, perkawinan dini selalu dikaitkan dengan usia pernikahan yang dilaksanakan pada ambang batas atau di bawah usia dengan ketentuan 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan<sup>24</sup>.

Ambang batas tersebut sebenarnya baru “awal kebolehan” yang ditolerir oleh hukum di negara ini. Tapi bagaimana dengan kesiapan yang lainnya, kesiapan sosial, kesiapan mental dan fisik, di sinilah perlu kiranya dipertimbangkan kondisi perkawinan yang dapat dikatakan cukup matang dalam persiapan. Ahmad Rafiq menjelaskan bahwa tujuan pembatasan perkawinan sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Nisa’ ayat 9 yaitu agar manusia tidak meninggalkan generasi yang lemah. Bentuk reformulasi atas ketentuan tersebut yang disesuaikan dengan ketentuan kehidupan sekarang tanpa mengurangi prinsip dan tujuan syairnya.

Sarlito Wirawan Sarwono dalam Ghifari mendefinisikan remaja sebagai individu yang tengah mengalami perkembangan fisik dan mental. Ia membatasi usia remaja antara 11-24 tahun<sup>25</sup>. Sedangkan Zakiyah Daradjat mendefinisikan remaja sebagai anak yang ada pada masa peralihan dari masa anak-anak menuju usia dewasa<sup>26</sup>. Dari sisi psikologis, memang wajar kalau banyak yang merasa khawatir bahwa pernikahan di usia muda akan menghambat studi atau rentan konflik yang berujung perceraian, karena kekurangsiapan mental dari kedua pasangan yang masih belum dewasa betul. Kedewasaan lebih berarti dari sekedar materi, untuk menciptakan sebuah rumah tangga yang sakinah faktor utama yang dapat mengganggu keberhasilan hidup berkeluarga adalah adanya ketidakstabilan kejiwaan.

Apabila diperlukan kondisi yang mengharuskan untuk menikah maka dilakukan pengajuan dispensasi nikah pasal 7 ayat 2 Undang-Undang

---

<sup>24</sup> Prodjohamidjojo, Muhammad, Husen dkk., *Fiqih Seksualitas: Risalah Islam Untuk Pemenuhan Hak-hak Seksual*, Yogyakarta: PKBI, 2016), h. 54

<sup>25</sup> Sarlito Wirawan Sarwono dalam Ghifari, Rahman, Kholil, *Hukum Perkawinan Islam*, Semarang: IAIN Walisongo, 2016), h. 31

<sup>26</sup> Zakiyah Daradjat dalam Ghifari, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2016, h. 32

pernikahan. Baik pasal tersebut dan penjelasannya tidak menyebutkan hal apa yang menjadikan alasan penting. Karena dengan tidak menyebutkan alasan yang penting itu, maka dengan mudah orang mendapatkan dispensasi nikah tersebut<sup>27</sup>. Hal ini berbeda dengan orang yang menikah dini dengan kesadaran penuh. Pernikahan dini dapat terjadi karena beberapa hal. Selain akibat dari hamil di luar nikah, pernikahan dini terjadi karena beberapa faktor.

1. Keterbatasan ekonomi.
2. Pendidikan rendah.
3. Opini masyarakat yang keliru tentang pernikahan


Walaupun banyaknya faktor yang melatar belakangi terjadinya pernikahan dini, akan tetapi dampak buruk yang terjadi ketika melakukan pernikahan dini lebih banyak pula. Secara medis pun pernikahan dini itu berbahaya terutama pada ibu yang mengandung. Karena saat itu rahimnya belum kuat, dikhawatirkan terjadi bahaya pada kelahirannya, bahkan bisa menyebabkan kematian ibu ataupun bayi yang dilahirkan.

Maka dari itu, seorang hakim haruslah mengupayakan agar dispensasi nikah tidak begitu mudah diobral dan diberikan. Pertimbangan mudarat menjadi bagian yang penting untuk menguatkan penetapan seorang hakim. Sebab, usia yang belum matang menjadikan pertarungan emosional dan labilitas dari kedua mempelai. Mukti Arto menjelaskan bahwa dalam kekuatan penetapan hakim, kekuatan pembuktian merupakan modal seorang hakim untuk memutus perkara, karenanya akan diperoleh kepastian tentang sesuatu yang terkandung dalam penetapan hakim tersebut<sup>28</sup>. Hal ini diperkuat pasal 39 ayat 2 tentang alasan seseorang untuk bisa melakukan perceraian, yaitu antara suami terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada ujung penyelesaian.

---

<sup>27</sup> Saleh, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media, 2016, h. 36

<sup>28</sup> Mukti Arto, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*. (Bandung: Mandar Maju, 2017), h. 271

**Tabel.2 : Pola Kerangka Pikir**

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya, maka penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*)<sup>29</sup>. Penelitian ini juga bersifat studi kasus (*case study*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu, serta berusaha untuk mempertahankan keutuhan (*wholeness*) dari objek<sup>30</sup>. Jadi dalam penelitian tentang penetapan dispensasi nikah yang terjadi pada Pengadilan Agama Kelas I B Tanggamus ini, peneliti berupaya mencari

<sup>29</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2007), h. 27

<sup>30</sup>Wasty Soemanto, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1999), h.15

kebenaran ilmiah dengan mempertimbangkan kecenderungan, pola, arah, interaksi banyak faktor dan hal-hal lain terkait respon dan kendala yang dihadapi.

## 2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan *kualitatif deskriptif*. Pendekatan kualitatif dipilih berdasarkan pada pertimbangan, bahwa;

1. Masalah yang diteliti memerlukan suatu pengungkapan yang bersifat deskriptif dan komprehensif;
2. Pendekatan kualitatif lebih peka dan sanggup menyesuaikan diri bila dipergunakan untuk meneliti berbagai pengaruh dan pola-pola nilai yang dihadapi responden dalam kondisi alamiah;
3. Data kualitatif mampu mengungkapkan peristiwa secara kronologis, mengevaluasi sebab akibat, mampu menemukan sesuatu yang tidak terduga sebelumnya, serta mampu memberikan penjelasan yang banyak dan bermanfaat untuk membangun kerangka teori baru;
4. Temuan penelitian kualitatif mampu memberi kesan yang lebih nyata, lebih hidup dan penuh makna, sehingga lebih meyakinkan dan dapat diterima. Indikasi awal dari studi kualitatif adalah, bahwa data atau informasi yang dikumpulkan lebih berbentuk kata-kata ketimbang angka-angka. Indikasi ini tampak, ketika semua informasi yang dikumpulkan tentang realitas atau fenomena disusun dalam bentuk deskripsi verbal atau kata-kata.<sup>31</sup>

Pendekatan adalah persoalan yang berhubungan dengan cara seseorang meninjau dan bagaimana seseorang menghampiri persoalan tersebut sesuai dengan disiplin ilmunya. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis juga menggunakan pendekatan sosiologis, yuridis, dan psikologis untuk mengetahui fakta hukum, norma hukum dan latar sosial budaya yang melingkupi subjek penelitian.

---

<sup>31</sup> Sugiono, *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Alfabeta, Bandung, 2009), h. 36

### 3. Sumber Data

Dalam penelitian empiris, data yang digunakan diklasifikasikan menjadi dua jenis, yakni data primer dan data sekunder. Adapun sumber data yang dipakai dalam penelitian ini meliputi :

#### a. Data Primer

Data primer yakni data yang diperoleh dari sumber pertama, dalam penelitian ini yang menjadi data primer yaitu hasil wawancara langsung kepada informan. Dalam penelitian ini maka peneliti akan mewawancarai pihak yang berkaitan langsung dengan Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 008/Pdt.P/2018/Tgm dan 0012/Pdt.P/2019/Tgm di Pengadilan Agama Kelas I B Tanggamus.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang dikumpulkan dan diperoleh dari . Dalam hal ini yang menjadi data sekunder dapat berupa literature terkait Dispensasi Nikah. Baik berupa dokumen yang ada di Pengadilan Agama Kelas I B Tanggamus, buku, penelitian, jurnal artikel dan sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara (*interview*) adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara dan terwawancara untuk memperoleh informasi yang detail<sup>32</sup>. Wawancara ini dilakukan terhadap orang yang mendapat dispensasi nikah atau keluarga dan hakim atau Panitera Pengganti untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh penulis, di antaranya adalah kondisi kesiapan dalam membina rumah tangga.

#### b. Dokumentasi

yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, prasasti, surat kabar, agenda dan sebagainya<sup>33</sup>. Dokumentasi yang dimaksud di sini adalah data mengenai hal-hal

---

<sup>32</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010),h. 45

<sup>33</sup>*Ibid.*, h. 47

tentang dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kelas I B Tanggamus pada khususnya.

c. Observasi

Pengamatan yang dilakukan peneliti secara langsung mengenai fenomena yang berkaitan obyek penelitian diikuti dengan suatu pencatatan sistematis terhadap semua gejala yang akan diteliti. Peneliti berupaya mengamati secara langsung dampak dispensasi nikah yang terjadi di tengah masyarakat. Sehingga pemahaman data akan terlihat secara jelas bagaimana eksistensi *teori masalah* dalam kehidupan berumah tangga pasca terjadinya penetapan dispensasi nikah di Penguadilan Agama

5. Teknik Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Editing yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian, keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan.
2. Organizing yaitu mengatur dan menyusun data sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah.
3. Sistematisasi data yaitu mensistematiskan kaidah-kaidah hukum dan asas data-data yang terpilih dan disusun secara tepat serta menemukan hubungan-hubungan antara berbagai konsep dan pasal yang ada<sup>34</sup>.

6. Teknik Analisis Data

Puncak kegiatan pada suatu penelitian ilmiah adalah menganalisis data yang merupakan hasil penelitian yang telah dilakukan. Analisis data dapat diartikan sebagai proses menganalisa, memanfaatkan data yang

---

<sup>34</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 126

terkumpul untuk digunakan dalam pemecahan masalah penelitian. Dalam proses pengolahan, analisis dan pemanfaatan data dalam penelitian ini menggunakan metode *kualitatif*, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data yang *deskriptif*, yang bersumber dari tulisan atau ungkapan dan tingkah laku yang dapat diobservasi darimanusia.<sup>35</sup>

Mengingat sifat penelitian maupun objek penelitian yang bersifat *kualitatif*, maka semua data yang diperoleh akan dianalisa secara *kualitatif*, yaitu dengan cara data yang telah terkumpul dipisah-pisahkan menurut kategori masing-masing dan kemudian ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode berfikir *induktif*. Dimana berfikir *induktif*, merupakan teknik analisis data yang bermula dari fakta-fakta atau peristiwa yang bersifat khusus dikaji untuk menghasilkan kesimpulan yang bersifat umum.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Suharsimi Arikunto, *Op.Cit.*, h. 32

<sup>36</sup>*Ibid.*, h. 38